



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 150/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
TIM PELAKSANA DIFUSI INKLUSI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa sebagai upaya peningkatan layanan pendidikan yang inklusif bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, serta untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kampus inklusi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu mengangkat tim pelaksana difusi inklusi dengan Keputusan Rektor;
  - bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Bimbingan Konseling, Difusi Inklusi, dan Pengembangan Karir Nomor 020/UN40.F13/KP.14.00/2026 tanggal 15 Januari 2026 hal Permohonan Penetapan Tim Pelaksana Difusi Inklusi, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Difusi Inklusi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA DIFUSI INKLUSI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Difusi Inklusi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertugas untuk:
1. mengkoordinasikan layanan dan pendampingan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus;
  2. membantu mengelola pelaksanaan berbagai kegiatan Difusi Inklusi; dan
  3. menjadi penghubung antara fakultas, program studi, dosen, dan pihak terkait.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 150/UN40/KP.06.00/2026  
TENTANG  
TIM PELAKSANA DIFUSI INKLUSI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA DIFUSI INKLUSI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

- Pengarah : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd.  
: Dr. Yusi Riksa Yustiana, M.Pd.
- Ketua Pelaksana : Dr. Een Ratnengsih, M.Pd.
- Tim Akomodasi yang Layak dan Desain Universal Pembelajaran
- Koordinator : Nita Nitiya Intan Tanbrin, S.Pd, M.Pd.  
Anggota : 1. Ridha Marissa El Seira, S.Pd., M.Pd., M.Ed.  
: 2. Rahman Gumilar, S.Pd.  
: 3. Khodijah  
: 4. Sri Sartika
- Tim Konsultasi, Pelatihan Akademik, dan Program Mentoring
- Koordinator : Prinanda Gustarina Ridwan, S.Pd., M.Pd.  
Anggota : Della Amelia, M.Pd.  
: 1. Rian Ahmad Gumelar, S.Pd.Gr.  
: 2. Reighina Faridah Solihah
- Tim Kampanye dan Kemitraan Strategis
- Koordinator : Hendriano Meggy, S.Pd, M.Pd.  
Anggota : 1. Bella Anggreani Putri  
: 2. Sela Putri Aulia
- Kesekretariatan : 1. Djuariah, S.ST.  
: 2. Gani Riyanti, S. Tr. A.P.

REKTOR,



DIDI SUKYADI